



BUPATI ACEH TENGAH

PROVINSI ACEH

بوفاتي أجيتهقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019,
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu peningkatan penanganan pelaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dan dasar dalam peningkatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang.... |

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*, PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. *Physical distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
10. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
11. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Aceh Tengah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
14. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

16. Peserta.....

16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Aceh Tengah dalam upaya peningkatan penanganan *Covid-19*, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penanganan *Covid-19*;
- b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Covid-19*; dan
- c. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*; dan
- d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*;
- b. penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* di tempat dan fasilitas umum;
- c. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- d. kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19*;
- e. koordinasi;
- f. alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel;
- g. penerapan jam malam;
- h. sosialisasi dan partisipasi;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. evaluasi dan pelaporan;
- k. sanksi; dan
- l. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Bagian Kasatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*);
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

c.upaya....

- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
- h. penyelenggaraan program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH).

Bagian Ketiga

Aktifitas

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan pada aktifitas:
 - a. di luar rumah;
 - b. di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pada saat pemilihan Reje.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua zona penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Aceh Tengah.

Paragraf 1

Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 8

- (1) Aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan aktivitas di lingkungan perkantoran pemerintah;
 - b. pelaksanaan aktivitas di tempat kerja, di perkantoran umum dan industri;
 - c. pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum, seperti:
 - 1) pasar tradisional dan sejenisnya;
 - 2) pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan;

3)hotel....

- 3) hotel/penginapan/*homestay*/asrama;
 - 4) rumah makan/restoran, warung kopi, cafe dan sejenisnya;
 - 5) jasa perawatan kecantikan/rambut;
 - 6) jasa ekonomi kreatif;
 - 7) perbankan;
 - 8) simpul dan moda transportasi;
 - 9) sarana dan kegiatan olahraga;
 - 10) penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan;
 - 11) pusat pelatihan olahraga;
 - 12) lokasi wisata;
 - 13) penyelenggaraan event/pertemuan;
 - 14) satuan pendidikan;
 - 15) pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - 16) kegiatan keagamaan dan tempat ibadah; dan
 - 17) acara akad nikah dan resepsi pernikahan.
- (2) Pelaksanaan aktifitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Aktivitas di Lingkungan Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Aktivitas di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Aktivitas pada Saat Pemilihan Reje

Pasal 10

Aktivitas pada saat pemilihan Reje sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk:

- a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi *Covid-19* dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat dengan bunyi: “bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada puskesmas/gugus tugas atau satgas penanganan *Covid-19* ...”;
- b. melakukan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;
- d. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan:
 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi *Covid-19*;
 2. membersihkan dan melakukan disinfektan pada area/ruangan/lokasi terkontaminasi:
 - a) pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya;
 - b) dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum digunakan kembali.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan penanganan *Covid-19* di Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19*.
- (2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya penanganan *Covid-19* Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia.;
 - b. sarana dan prasarana.;
 - c. data dan informasi
 - d. jasa; dan/atau
 - e. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA

PENANGANAN COVID-19

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* untuk setiap satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka;

c. penyesuaian..... /

- c. penyesuaian pelaksanaan pemetaan mutu tingkat nasional, ujian sekolah, dan/atau ujian semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. larangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan yang menimbulkan resiko penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara:
- a. dalam jaringan(daring)/jarak jauh/*online*] dan
 - b. luar jaringan(luring)/manual/*offline*.
- (4) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan secara daring/jarak jauh/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik melalui aplikasi dan hasilnya dikirim oleh Peserta Didik kepada Pendidik melalui aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme secara secara luring/manual/*offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik serta dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Pendidik.

Pasal 15

- (1) Pembelajaran secara tatap muka dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) melaksanakan pembelajaran tatap muka.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya terdapat Pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif *Covid-19* oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan belajar dari rumah bagi anaknya.
- (6) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat dilakukan secara relaksasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan, pembelian alat/bahan pendukung pembelajaran, pengadaan kebutuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti sanitasi, pengadaan *thermalgun*, pengadaan masker, *face shield* dan hal lain sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (7) Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dilaksanakan oleh Pengawas Pembina/Kelompok Kerja Pengawas pada masing-masing satuan pendidikan dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dan Komite satuan pendidikan.
- (8) Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)Ketentuan.....

- (9) Ketentuan mengenai petunjuk operasional Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dapat ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten, Bupati dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19*.

BAB VII

ALAT PELINDUNG DIRI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL

Bagian Kesatu

Alat Pelindung Diri

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat risiko pelayanan.
- (3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Masker bedah (*medical/surgical mask*);
 - b. Masker N-95;

c. pelindung.....

- c. pelindung mata (*goggles*);
 - d. pelindung wajah (*face shield*); dan
 - e. sarung tangan (*examination gloves*);
 - f. gaun sekali pakai;
 - g. *coverall* medis;
 - h. *heavy duty apron*;
 - i. sepatu boot anti air (*waterproof boots*);
 - j. penutup sepatu (*shoes cover*).
- (4) Selain alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan:
- a. Masker non medis;
 - b. *hand sanitizer*;
 - c. *thermal gun*;
 - d. *alkohol*;
 - e. sabun cuci tangan;
 - f. tempat cuci tangan; dan
 - g. perlengkapan lainnya.

Pasal 18

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu:

- a. Pemerintah Aceh;
- b. Badan Usaha Milik Negara/Swasta;
- c. Usaha Mikro Kecil Menengah; dan/atau
- d. pihak lainnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sampel

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan sampel *Covid-19*.
- (2) Pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh.
- (3) Dalam pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana prasarana laboratorium.
- (4) Dalam pemeriksaan sampel *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila kerjasama pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan di Aceh, sampel *Covid-19* dikirimkan melalui jasa pengangkutan udara.
- (6) Terhadap pengiriman sampel *Covid-19* melalui jasa pengangkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Aceh Tengah dapat bekerjasama dengan operator penerbangan/jasa pengangkutan yang telah memiliki otorisasi pengangkutan barbahaya kelas 6 (enam) divisi 2 (dua) (*infectious substances*).

Bagian Ketiga

Fasilitas Lainnya

Pasal 20

- (1) Selain pemenuhan penyediaan alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas lainnya terkait dengan penanganan *Covid-19*.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat pemakaman jenazah yang meninggal karena *Covid-19*.
- (3) Masyarakat dilarang menolak pemakaman jenazah pasien/korban *Covid-19* pada tempat pemakaman yang telah disediakan.
- (4) Jika masyarakat menolak proses pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENERAPAN JAM MALAM

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerapkan jam malam di wilayah Kabupaten.
- (2) Penerapan jam malam bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari demi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 22....



Pasal 22

- (1) Penerapan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan permohonan atau Bupati kepada Satgas Penanganan *Covid-19*.
- (2) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup Kabupaten dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

BAB IX

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan partisipasi dari:
 - a. masyarakat;
 - b. ulama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. dunia usaha;
 - f. media;
 - g. intelektual.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam penanganan *Covid-19* bekerja sama dengan instansi vertikal.

(3)SKPK..... /h

- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. kesehatan;
 - b. penanggulangan bencana daerah;
 - c. syariat islam;
 - d. pendidikan;
 - e. pendidikan dayah;
 - f. pemuda dan olahraga;
 - g. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. perhubungan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - k. Rumah Sakit Daerah; dan
 - l. SKPK terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain pada.:
- a. lokasi industri, tempat usaha, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga;
 - c. tempat ibadah;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. perbatasan Aceh Tengah;
 - f. angkutan umum;
 - g. kampung; dan
 - h. rumah sakit/fasilitas kesehatan.
- (5) Khusus terhadap perkantoran, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh pimpinan SKPK dan lembaga/Instansi.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dan bekerja sama dengan Kodim 0106 Aceh Tengah, Polres Aceh Tengah dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

b.perhubungan....

- b. perhubungan;
 - c. penanggulangan bencana daerah;
 - d. kesehatan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. SKPK terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Bupati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kepada Gubernur selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 27

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif; dan
 - f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(3)Sanksi....

- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing);
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan

Pasal 28

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa:
 - a. menyanyikan lagu nasional dan/atau Lagu daerah;
 - b. membaca surat pendek Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan/atau
 - c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan;
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa membersihkan fasilitas umum seperti:
 - a. menyapu jalan; dan/atau
 - b. memungut sampah;
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (7) penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 29

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (5) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf d berlaku selama 2 (dua) hari.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagian Keempat

Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 berkoordinasi dengan instansi terkait, Kodim 0106 Aceh Tengah dan Polres Aceh Tengah dan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Penerapan sanksi dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

BAB XIII....

BAB XIII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 31

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten agar:
 - a. memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* antara lain, pengadaan alat pelindung diri, Masker, hand sanitizer dan thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pemetaan program dan kegiatan yang dapat direlokasi dan refocusing untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
 - c. melakukan pergeseran anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui pengurangan belanja rapat/pertemuan dan sosialisasi, pengurangan belanja perjalanan dinas dan pengurangan belanja lainnya yang kurang prioritas; dan
 - d. menghimbau para Pimpinan Perusahaan untuk memfokuskan penggunaan dana *Cooperate Social Responsibility* (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) untuk pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* antara lain, kebutuhan alat pelindung diri, Masker dan alkohol, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat publik dan penyediaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan *Covid-19*, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Maskerdalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 873) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 September 2020
// Safar 1442

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 8 Oktober 2020

2/ Safar 1442

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 899